

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/105 TAHUN 2025****TENTANG****TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PROVINSI JAWA TENGAH MASA BHAKTI TAHUN 2025 - 2030****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411.4/117 Tahun 2023 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan perkembangan keadaan terutama ditetapkannya Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Nomor 002/KEP/PKK.Pst/II/2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Pada 34 (tiga puluh empat) Provinsi, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2025 - 2030;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Penggerak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Menyusun rencana kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan 10

(sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Rencana Induk Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

- b. Menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat selaku Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- c. Melakukan supervisi, pelaporan, evaluasi, monitoring dan melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilakukan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota.
- d. Melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga dan kinerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- f. Mengadakan kerjasama dengan mitra kerja dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, lembaga donor, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha, swasta, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan prinsip kemitraan, kesejajaran, dan atau kesetaraan, serta saling menguntungkan.
- g. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur selaku Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Pusat.

KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Tim dapat menetapkan uraian tugas Tim.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411.4/117 Tahun 2023 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal 15 April 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
4. Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
6. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Anggota Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati/Wali Kota se Jawa Tengah;
12. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
13. Para Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2025 – 2030.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/105 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA PROVINSI JAWA TENGAH
MASA BHAKTI TAHUN 2025 – 2030.

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI JAWA TENGAH
MASA BHAKTI TAHUN 2025 - 2030

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Ny. Hj. Nawal Arafah Yasin	Ketua
2.	Ny. Ema Rachmawati	Sekretaris
3.	Ny. Purwati Sri Utami	Sekretaris I
4.	Ny. Agustin Dwi Wuryanti	Sekretaris II
5.	Ny. Ully Fitriarti Manik	Sekretaris III
6.	Ny. Bayu Wardani	Bendahara
7.	Ny. Yuni Fatmawati	Bendahara I
8.	Ny. Kasiyami	Bendahara II
9.	Bp. Riswanto Adi Nugroho	Bendahara III
10.	Ny. Indah Sumarno	Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga
11.	Ny. Ina Priyono	Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga
12.	Ny. Silvia Ayu Ratih Hanung	Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga
13.	Ny. Lucia Utariningsih Tri Harso	Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan
14.	Ny. Helen Intania Surayda	Staf Ahli
15.	Bp. Fatkhurozi	Staf Ahli
16.	Bp. Gouw Ivan Siswanto	Staf Ahli
17.	Ny. Siti Zubaedah Haerudin	Ketua Kelompok Kerja I
18.	Ny. Dewi Wikaningsih Iwanudin	Wakil Ketua Kelompok Kerja I
19.	Ny. Isatun Musadah	Sekretaris Kelompok Kerja I
20.	Ny. Sila Subekti	Anggota
21.	Bp. Suhartanto	Anggota
22.	Ny. Isti Ilma Patriani	Anggota
23.	Ny. Muslichah Setiasih	Anggota
24.	Ny. Endang Widowati	Anggota

25.	Ny. Naili Fitriani	Anggota
26.	Bp. Jamaludin	Anggota
27.	Ny. Nurlaila Hafidloh	Anggota
28.	Bp. Bejan Syahidan	Anggota
29.	Ny. Ismiyah Agung Hariyadi	Ketua Kelompok Kerja II
30.	Ny. Chusnun Ni'mah Azis	Wakil Ketua Kelompok Kerja II
31.	Ny. Eny Haryanti	Sekretaris Kelompok Kerja II
32.	Ny. Jeanne Margaretha	Anggota
33.	Ny. Anastasia Yekti Utami	Anggota
34.	Ny. Yuzi Rosfitasari	Anggota
35.	Ny. Endang Lestari Rahayu	Anggota
36.	Ny. Linda Ayu	Anggota
37.	Ny. Widowati	Anggota
38.	Bp. Yuli Arsianto	Anggota
39.	Ny. Marinaningsih	Anggota
40.	Ny. Hindun Agusnila Erniwati Boedio	Ketua Kelompok Kerja III
41.	Ny. Palupi Eko Yunianto	Wakil Ketua Kelompok Kerja III
42.	Ny. Woro Sri Hartati	Sekretaris Kelompok Kerja III
43.	Ny. Menuk Indah Rapiningtyasati	Anggota
44.	Ny. Eni Agustanti Nawangwulan	Anggota
45.	Ny. Aini Nurul Afiati	Anggota
46.	Ny. Susi Hermoyo	Anggota
47.	Bp. Adhi Pramudito	Anggota
48.	Ny. Femega Dian Putriani	Anggota
49.	Ny. Tio Natalia Sari Cahyadi	Anggota
50.	Bp. Gunawan	Anggota
51.	Ny. Evy Nurmilasari	Anggota
52.	Ny. Windiasari Widi Hartanto	Ketua Kelompok Kerja IV
53.	Ny. Eka Sulistia Edi Ningsih	Wakil Ketua Kelompok Kerja IV
54.	Ny. Hartini Sulistyandari	Sekretaris Kelompok Kerja IV
55.	Ny. Mery Zuliana	Anggota
56.	Ny. Faisa Mukti Septyani	Anggota
57.	Ny. Rinaningsih	Anggota
58.	Ny. Elly Sugardhini	Anggota
59.	Ny. Seilla Arummaysha Salsabilla	Anggota
60.	Ny. Kurnia Yuliasuti	Anggota

61.	Ny. RR. Ratih Dewantisari	Anggota
62.	Ny. Hayatun Nufus	Anggota
63.	Ny. Evi Zyahroti	Anggota
64.	Ny. Rita Hidayati	Anggota
65.	Ny. Hana Setialingsih	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003